

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

II. Lintes: Tunur Etn. 35 Komplek Perikab Ogan Ilir Kode Pas 30662 Tely/Fax 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor: 420 / 174 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AISYIYAH DESA ARISAN GADING KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN IUR **TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

Membaca

- Surat pengantar permohonan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420 / 030 / CD.DIK.IND.SEL / 2014 tanggal 08 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan serta lampirannya;
- 2. surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor: 420 / 032 / CD.Dlk.IND.SEL / 2014 tanggal 08 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Aisylyah Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 088 / PLSPO.3 / D.Dik-Kab.Ol / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;
 - 2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - 3. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak:
 - 8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

Scanned by CamScanner

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AISYTYAH DESA ARISAN GADING
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014

PERTAMA

Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga

: AISYIYAH

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)

Tanggal Berdiri

: 05 Januari 2009

Alamat

: Desa Arisan Gading

Kecamatan

: Indralaya Selatan

Kabupaten

: Ogan Ilir

Nama Pengelola

: Ny. Netty Hormiyati

KEDUA

: Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 9 September 2014 sampai dengan 9 September 2016.

KETIGA

: Pemegang izin :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 2014 19 SEPTEMBER 2014

NIP: 19620725 198503 1 001

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Sidharta, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

Tembusan:

1 Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan